

# **TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA**

**Disusun Oleh:  
Kelompok 11**

- 1. Gibran Zulian Qausar**
- 2. Fariz Isdayanda Syahputra**

**Mata Kuliah: Kedokteran Kehakiman  
Dosen Pembimbing: Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H  
Kelas/ Ruang: 01/ 01.08**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**2017/2018**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, dunia juga mengalami perkembangannya di berbagai bidang. Salah satunya adalah kemajuan di bidang kesehatan yaitu teknik transplantasi organ. Transplantasi organ merupakan suatu teknologi medis dalam hal penggantian organ tubuh pasien yang tidak berfungsi dengan organ dari individu yang lain. Sampai sekarang penelitian tentang transplantasi organ masih terus dilakukan.

Sejak kesuksesan transplantasi yang pertama kali berupa ginjal dari donor kepada pasien gagal ginjal pada Tahun 1954, perkembangan di bidang transplantasi maju dengan pesat. Permintaan untuk transplantasi organ terus mengalami peningkatan melebihi ketersediaan donor yang ada. Sebagai contoh di Cina, pada Tahun 1999 tercatat hanya 24 transplantasi hati, namun Tahun 2000 jumlahnya mencapai 78 angka. Sedangkan Tahun 2003 angkanya bertambah 356. Jumlah tersebut semakin meningkat pada Tahun 2004 yaitu 507 kali transplantasi. Tidak hanya hati, jumlah transplantasi keseluruhan organ di China memang meningkat drastis. Setidaknya telah terjadi 3 kali lipat melebihi Amerika Serikat. Ketidakseimbangan antara jumlah pemberi organ dengan penerima organ hampir terjadi di seluruh dunia.

Sedangkan transplantasi organ yang lazim dikerjakan di Indonesia adalah pemindahan suatu jaringan atau organ antar manusia, bukan antara hewan ke manusia, sehingga menimbulkan pengertian bahwa transplantasi adalah pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain di tubuh yang sama. Transplantasi ini ditujukan untuk mengganti organ yang rusak atau tak berfungsi pada penerima. Saat ini di Indonesia, transplantasi organ ataupun jaringan diatur dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Sedangkan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Hal ini tentu saja menimbulkan suatu pertanyaan tentang relevansi antara Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang terkait pengaturan akan transplantasi organ tubuh manusia.

Maraknya kasus transplantasi di Indonesia serta masih adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun dunia kesehatan tentang etis atau tidaknya praktek transplantasi organ tubuh, mengakibatkan timbulnya berbagai kajian ilmiah maupun

sosiologis dan keagamaan serta berbagai sudut pandang lainnya dalam hal penerapan terkait transplantasi organ tubuh manusia.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa definisi atau pengertian dari Transplantasi Organ
2. Apa saja klasifikasi Transplantasi Organ
3. Apa penyebab Transplantasi Organ terjadi
4. Bagaimana pandangan agama mengenai Transplantasi Organ
5. Bagaimana aturan Transplantasi Organ dari Segi Hukum
6. Bagaimana Transplantasi Organ dari dilihat dari segi Etika Keperawatan
7. Bagaimana Transplantasi Organ dilihat dari segi Norma Masyarakat

## **C. TUJUAN PENULISAN MAKALAH**

Mengetahui praktek maupun berbagai hal terkait Transplantasi Organ di dunia pada umumnya dan diIndonesia khususnya, dilihat dari sudut pandang dilema etik, keilmuan, hukum, sosiologis dan keagamaan guna membuka cakrawala pemikiran masyarakat terkait eksistensi transplantasi organ tubuh manusia dulu, kini, dan perkembangannya hingga masa mendatang.

## **BAB II PEMBAHASAN**

### **A. DEFINISI TRANSPLANTASI ORGAN**

Istilah transplantasi berasal dari bahasa Inggris *transplantation*, bentuk *noun* dari kata kerja *to transplant*, yang artinya pencangkokan (jantung kulit).<sup>1</sup> Sedangkan dalam kamus *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, A.S. Homby dan Gatenby E.V. penulis kamus tersebut mengartikan transplantasi dengan “ *to move from one place to another* ” (memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain). Sedangkan dalam istilah Ilmu Kedokteran, transplantasi adalah memindahkan jaringan atau organ yang berasal dari tubuh yang sama atau tubuh yang lain.<sup>2</sup> Dari beberapa pengertian di atas jelaslah bahwa pemindahan transplantasi itu adalah pemindahan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat yang lain, jaringan atau organ itu berasal bisa dari tubuh yang sama atau tubuh yang lain.

Donor organ atau lebih sering disebut transplantasi adalah pemindahan suatu jaringan atau organ manusia tertentu dari suatu tempat ke tempat lain pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Syarat tersebut meliputi kecocokan organ dari donor dan resipien. Donor organ adalah pemindahan organ tubuh manusia yang masih memiliki daya hidup dan sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik apabila diobati dengan teknik dan cara biasa, bahkan harapan hidup penderita hampir tidak ada lagi. Sedangkan resipien adalah orang yang akan menerima jaringan atau organ dari orang lain atau dari bagian lain dari tubuhnya sendiri. Organ tubuh yang ditransplantasikan pada umumnya adalah organ vital seperti ginjal, jantung, dan mata. Namun dalam perkembangannya, organ-organ tubuh lainnya pun dapat ditransplantasikan untuk membantu organ yang sangat memerlukan.

Menurut pasal 1 angka 5 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, transplantasi adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk mengganti jaringan dan atau organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Jika dilihat dari fungsi dan manfaatnya transplantasi organ dapat dikategorikan sebagai ‘*life saving*’ yaitu bahwasanya dengan dilakukannya transplantasi diharapkan bisa memperpanjang jangka waktu seseorang untuk bertahan dari penyakit yang dideritanya.

### **B. KLASIFIKASI TRANSPLANTASI ORGAN**

---

1 John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 601.

2 Ahmad Ramali dan K. St. Pamoentjak, *Kamus Kedokteran* (Jakarta : Djambatan, 1997), hal. 361.

Ada bermacam-macam jenis transplantasi dengan perspektif yang berbeda. Ditinjau dari segi jenis transplantasi yang dipakai, transplantasi dibedakan menjadi :

1. Transplantasi jaringan, seperti pencangkokan kornea mata, katup jantung.
2. Transplantasi organ, seperti pencangkokan ginjal, jantung, dan sebagainya.

Sedangkan ditinjau dari segi hubungan antara *donor* (pemberi jaringan atau organ yang ditransplantasikan) dan *resipien* (orang yang menerima pindahan atau organ), transplantasi dapat dibedakan menjadi:<sup>3</sup>

1. Autotransplantasi  
Pemindahan suatu jaringan atau organ ke tempat lain dalam tubuh orang itu sendiri.
2. Homotransplantasi  
Pemindahan suatu jaringan atau organ dari tubuh seseorang ke tubuh orang lain.
3. Heterotransplantasi  
Pemindahan organ atau jaringan dari satu spesies ke spesies lain.
4. Autograft  
Transplantasi jaringan untuk orang yang sama. Kadang-kadang hal ini dilakukan dengan jaringan surplus, atau jaringan yang dapat memperbarui, atau jaringan lebih sangat dibutuhkan di tempat lain (contoh: kulit grafts , ekstraksi vena untuk CABG , dll). Kadang-kadang autograft dilakukan untuk mengangkat jaringan dan kemudian mengobatinya dan kemudian mengembalikan kembali jaringan tersebut (contoh: batang autograft sel dan penyimpanan darah sebelum operasi).
5. Allograft  
Allograft adalah suatu transplantasi organ atau jaringan antara dua non-identik anggota genetis yang sama spesies. Sebagian besar jaringan manusia dan organ transplantasi yang allografts terjadi karena perbedaan genetik antara organ dan penerima, penerima sistem kekebalan tubuh akan mengidentifikasi organ sebagai benda asing dan berusaha untuk menghancurkannya, menyebabkan penolakan transplantasi.
6. Isograft  
Sebuah subset dari allograft, di mana organ atau jaringan yang ditransplantasikan dari donor ke penerima yang identik, secara genetis (seperti kembar identik). Isografts dibedakan dari jenis transplantasi lain karena mereka secara anatomi identik dengan allograft, mereka tidak memicu respon kekebalan.

---

3 Abdul Aziz Masyhuri, *Ahkam al-Fuqaha* (Surabaya : Dinamika Press, 1997), hal. 377.

7. Xenograft atau xenotransplantation  
Transplantasi organ atau jaringan dari satu spesies yang lain (Contoh: Transplantasi katup jantung babi, yang cukup umum dan sukses).
8. Transplantasi Split  
Kadang-kadang organ almarhum-donor (biasanya hati) dapat dibagi antara dua penerima, terutama orang dewasa dan seorang anak. Biasanya ini bukan sebuah pilihan yang diinginkan karena transplantasi organ secara keseluruhan lebih berhasil.
9. Transplantasi Domino  
Operasi ini biasanya dilakukan pada pasien dengan fibrosis kistik karena kedua paru-paru perlu diganti dan itu adalah operasi yang lebih mudah secara teknis untuk menggantikan jantung dan paru-paru pada waktu yang sama. Sebagai jantung asli penerima biasanya sehat, dapat dipindahkan ke orang lain yang membutuhkan transplantasi jantung.

Jika ditinjau dari sudut penyumbang atau alat donor dan/atau jaringan tubuh, maka transplantasi dapat dibedakan menjadi:

- a. Transplantasi dengan donor hidup  
Transplantasi dengan donor hidup adalah pemindahan jaringan atau organ tubuh seseorang ke orang lain atau ke bagian lain dari tubuhnya sendiri tanpa mengancam kesehatan. Donor hidup ini dilakukan pada jaringan atau organ yang bersifat regeneratif, misalnya kulit, darah dan sumsum tulang, serta organ-organ yang berpasangan misalnya ginjal.
- b. Transplantasi dengan donor mati atau jenazah  
Transplantasi dengan donor mati atau jenazah adalah pemindahan organ atau jaringan dari tubuh jenazah ke tubuh orang lain yang masih hidup. Jenis organ yang biasanya didonorkan adalah organ yang tidak memiliki kemampuan untuk regenerasi misalnya jantung, kornea, ginjal dan pankreas.

### **C. PENYEBAB TRANSPLANTASI ORGAN**

Ada dua komponen penting yang mendasari tindakan transplantasi, yaitu:

1. Eksplantasi  
Usaha mengambil jaringan atau organ manusia yang hidup atau yang sudah meninggal.
2. Implantasi  
Usaha menempatkan jaringan atau organ tubuh tersebut kepada bagian tubuh sendiri atau tubuh orang lain.

Disamping itu, ada dua komponen penting yang menunjang keberhasilan tindakan transplantasi, yaitu:

1. Adaptasi donasi

Yaitu usaha dan kemampuan menyesuaikan diri orang hidup yang diambil jaringan atau organ tubuhnya, secara biologis dan psikis, untuk hidup dengan kekurangan jaringan atau organ.

2. Adaptasi resipien

Yaitu usaha dan kemampuan diri dari penerima jaringan atau organ tubuh baru sehingga tubuhnya dapat menerima atau menolak jaringan atau organ tersebut, untuk berfungsi baik, mengganti yang sudah tidak dapat berfungsi lagi.

Organ atau jaringan tubuh yang akan dipindahkan dapat diambil dari donor yang hidup atau dari jenazah orang baru meninggal (didefinisikan dengan kematian batang otak). Organ-organ yang diambil dari donor hidup seperti : kulit, ginjal, sumsum tulang dan darah (tranfusi darah). Organ-organ yang diambil dari jenazah adalah : jantung, hati, ginjal, kornea, pancreas, paru-paru dan sel otak.

#### **D. TRANSPLANTASI ORGAN DARI SEGI AGAMA**

##### **1. Transplantasi Organ dari Segi Agama Islam**

Didalam syariat Islam terdapat 3 macam hukum mengenai transplantasi organ atau donor organ ditinjau dari keadaan si pendonor. Adapun ketiga hukum tersebut, yaitu :

- a. Transplantasi Organ Dari Donor Yang Masih Hidup

Dalam syara' seseorang diperbolehkan pada saat hidupnya mendonorkan sebuah organ tubuhnya atau lebih kepada orang lain yang membutuhkan organ yang disumbangkan itu, seperti ginjal. Akan tetapi mendonorkan organ tunggal yang dapat mengakibatkan kematian si pendonor, seperti mendonorkan jantung, hati dan otaknya. Maka hukumnya tidak diperbolehkan, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al – Qur'an :

1. Surat Al – Baqarah ayat 195

*” dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ”*

2. An – Nisa ayat 29

*” dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri ”*

3. Al – Maidah ayat 2

*” dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. “*

- b. Transplantasi Organ dari Donor yang Sudah meninggal

Sebelum kita mempergunakan organ tubuh orang yang telah meninggal, kita harus mendapatkan kejelasan hukum transplantasi organ dari donor tersebut. Adapun beberapa hukum yang harus kita ketahui, yaitu :

1. Dilakukan setelah memastikan bahwa si penyumbang ingin menyumbangkan organnya setelah dia meninggal. Bisa dilakukan melalui surat wasiat atau menandatangani kartu donor atau yang lainnya.
2. Jika terdapat kasus si penyumbang organ belum memberikan persetujuan terlebih dahulu tentang menyumbangkan organnya ketika dia meninggal maka persetujuan bisa dilimpahkan kepada pihak keluarga penyumbang terdekat yang dalam posisinya dapat membuat keputusan atas penyumbang.
3. Organ atau jaringan yang akan disumbangkan haruslah organ atau jaringan yang ditentukan dapat menyelamatkan atau mempertahankan kualitas hidup manusia lainnya.
4. Organ yang akan disumbangkan harus dipindahkan setelah dipastikan secara prosedur medis bahwa si penyumbang organ telah meninggal dunia.
5. Organ tubuh yang akan disumbangkan bisa juga dari korban kecelakaan lalu lintas yang identitasnya tidak diketahui tapi hal itu harus dilakukan dengan seizin hakim.

Seorang dokter atau seorang penguasa tidak berhak memanfaatkan salah satu organ tubuh seseorang yang sudah meninggal untuk ditransplantasikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Adapun hukum kehormatan mayat dan penganiayaan terhadapnya, maka Allah SWT telah menetapkan bahwa mayat mempunyai kehormatan yang wajib dipelihara sebagaimana kehormatan orang hidup. Dan Allah telah mengharamkan pelanggaran terhadap kehormatan mayat sebagaimana pelanggaran terhadap kehormatan orang hidup. Allah menetapkan pula bahwa menganiaya mayat sama saja dosanya dengan menganiaya orang hidup.

Diriwayatkan dari A'isyah Ummul Mu'minin RA bahwa Rasulullah SAW bersabda :

*“ Memecahkan tulang mayat itu sama dengan memecahkan tulang orang hidup.”* (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban).

## **2. Transplantasi Organ dari Segi Agama Kristen**

Di alkitab tidak dituliskan mengenai mendonorkan organ tubuh, selama niatnya tulus dan tujuannya kebaikan itu boleh-boleh saja terutama untuk membantu kelangsungan hidup suatu nyawa (nyawa orang yang membutuhkan donor organ) bukan karena mendonorkan untuk mendapatkan imbalan berupa materi. Akan lebih baik lagi bila si pendonor sudah mati dari pada saat si pendonor belum mati karena saat kita masih hidup organ tubuh merupakan hal yang sangat penting, sedangkan saat kita sudah mati kita tidak membutuhkan organ tubuh jasmani kita.

## **3. Transplantasi Organ dari Segi Agama Katolik**



Gereja menganjurkan kita untuk mendonorkan organ tubuh sekalipun jantung kita, asal saja sewaktu menjadi donor kita sudah benar-benar mati artinya bukan mati secara medis yaitu otak kita yang mati, seperti koma, *vegetative state* atau kematian medis lainnya. Tentu kalau kita dalam keadaan hidup dan sehat kita dianjurkan untuk menolong hidup orang lain dengan menjadi donor.

Kesimpulannya bila donor tidak menuntut kita harus mati, maka kita dianjurkan untuk melakukannya. Sedangkan menjadi donor mati seperti jantung atau bagian tubuh lainnya dimana donor tidak bisa hidup tanpa adanya organ tersebut, maka kita sebagai umat Katolik wajib untuk dinyatakan mati oleh ajaran GK. Ingat, kematian klinis atau medis bukan mati sepenuhnya, jadi kita harus menunggu sampai si donor benar-benar mati untuk dipanen organ, dan ini terbukti tidak ada halangan bagi kebutuhan medis dalam pengambilan organ.

#### **4. Transplantasi Organ dari Segi Agama Buddha**

Dalam pengertian Budhis, seorang terlahir kembali dengan badan yang baru. Oleh karena itu, pastilah organ tubuh yang telah didonorkan pada kehidupan yang lampau tidak lagi berhubungan dengan tubuh dalam kehidupan yang sekarang. Artinya, orang yang telah mendonorkan anggota tubuh tertentu tetap akan terlahir kembali dengan organ tubuh yang lengkap dan normal. Ia yang telah berdonor kornea mata misalnya, tetap akan terlahir dengan mata normal, tidak buta. Malahan, karena donor adalah salah satu bentuk perbuatan baik, ketika seseorang mendonorkan kornea matanya, dipercaya dalam kelahiran yang berikutnya, ia akan mempunyai mata lebih indah dan sehat dari pada mata yang ia miliki dalam kehidupan saat ini.

#### **5. Transplantasi Organ dari Segi Agama Hindu**

Menurut ajaran Hindu, transplantasi organ tubuh dapat dibenarkan dengan alasan bahwa pengorbanan (*yajna*) kepada orang yang menderita, agar dia bebas dari penderitaan dan dapat menikmati kesehatan dan kebahagiaan, jauh lebih penting, utama, mulia dan luhur, dari keutuhan organ tubuh manusia yang telah meninggal. Perbuatan ini harus dilakukan diatas prinsip *yajna* yaitu pengorbanan tulus ikhlas tanpa pamrih dan bukan dilakukan untuk maksud mendapatkan keuntungan material.

Alasan yang lebih bersifat logis dijumpai dalam kitab Bhagawadgita II.22 sebagai berikut: “ *Wasamsi jirnani yatha wihaya nawani grihnati naro’parani, tatha sarirani wihaya jirnany anyani samyati nawani dehi* ”.

Artinya: seperti halnya seseorang mengenakan pakaian baru dan membuka pakaian lama, begitu pula Sang Roh menerima badan-badan jasmani yang baru, dengan meninggalkan badan-badan lama yang tiada berguna.

Ajaran Hindu tidak melarang bahkan menganjurkan umatnya untuk melaksanakan transplantasi organ tubuh dengan dasar *yajna* (pengorbanan tulus ikhlas dan tanpa pamrih) untuk kesejahteraan dan kebahagiaan sesama umat manusia. Demikian pandangan agama hindu terhadap transplantasi organ tubuh sebagai salah satu bentuk pelaksanaan ajaran Panca Yajna.

## **E. TRANSPLANTASI ORGAN DARI SEGI HUKUM**

Dasar hukum dilaksanakannya transplantasi organ sebagai suatu terapi adalah Pasal 32 ayat (1), (2), (3) UU Kesehatan menjelaskan perihal hak pasien untuk memperoleh kesembuhan dengan pengobatan dan perawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan :

### **Pasal 32 ayat (1)**

Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan akibat penyakit, mengembalikan fungsi badan akibat cacat atau menghilangkan cacat.

### **Pasal 32 ayat (2)**

Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengobatan dan atau perawatan.

### **Pasal 32 ayat (3)**

Pengobatan dan atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada **Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan**, pelaksanaan transplantasi diatur dalam :

### **Pasal 34**

(1) Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu.

(2) Pengambilan organ dan atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan ada persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya.

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah **Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia**. Pokok-pokok peraturan tersebut adalah :

### **Pasal 1**

c. Alat tubuh manusia adalah kumpulan jaringan-jaringan tubuh yang dibentuk oleh beberapa jenis sel dan mempunyai bentuk serta faal (fungsi) tertentu untuk tubuh tersebut.

d. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan faal (fungsi) yang sama dan tertentu.

e. Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

f. Donor adalah orang yang menyumbangkan alat atau jaringan tubuhnya kepada orang lain untuk keperluan kesehatan.

g. Meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan dan denyut jantung seseorang telah berhenti.

### **Pasal 10**

Transplantasi alat untuk jaringan tubuh manusia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 2 Huruf a dan Huruf b, yaitu harus dengan persetujuan tertulis penderita dan keluarga yang terdekat setelah penderita meninggal dunia.

### **Pasal 11**

(1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bekerja pada sebuah rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

- (2) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan.

## **Pasal 12**

Dalam rangka transplantasi penentuan saat mati ditentukan oleh 2 (dua) orang dokter yang tidak ada sangkut-paut medik dengan dokter yang melakukan transplantasi.

## **Pasal 13**

Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Pasal 14, dan Pasal 15 dibuat di atas kertas bermaterai dengan 2 (dua) orang saksi.

## **Pasal 14**

Pengambilan alat atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau bank mata dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan pernyataan tertulis keluarga terdekat.

## **Pasal 15**

- (1) Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diberikan oleh calon donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberitahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan mengenai sifat operasi, akibat-akibatnya, dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus yakin benar, bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya arti dari pemberitahuan tersebut.

## **Pasal 16**

Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas suatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi.

## **Pasal 17**

Dilarang memperjual-belikan alat atau jaringan tubuh manusia.

## **Pasal 18**

Dilarang mengirim dan menerima alat dan jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri

## **F. TRANSPLANTASI ORGAN DARI SEGI ETIKA KEPERAWATAN**

Jika ditinjau dari segi etika keperawatan, transplantasi organ akan menjadi suatu hal yang salah jika dilakukan secara ilegal. Hal ini menilik pada kode etik keperawatan, Pokok etik 4 pasal 2 yang mengatur tentang hubungan perawat dengan teman sejawat. Pokok etik tersebut berbunyi “ Perawat bertindak melindungi klien dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan ilegal ”. Seorang perawat dalam menjalankan profesinya juga diwajibkan untuk tetap mengingat tentang prinsip-prinsip etik, antara lain :

### **a. Otonomi (*Autonomy*)**

Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa dianggap kompeten dan memiliki kekuatan membuat sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang, atau dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Praktek profesional merefleksikan otonomi saat perawat menghargai hak-hak klien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya. Jika dikaitkan dengan kasus transplantasi organ maka hal yang menjadi pertimbangan adalah seseorang melakukan transplantasi tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan tentu saja pasien diyakinkan bahwa keputusan yang diambilnya adalah keputusan yang telah dipertimbangkan secara matang.

### **b. Berbuat baik (*Beneficience*)**

*Beneficience* berarti, hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan, memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Terkadang, dalam situasi pelayanan kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi.

### **c. Keadilan (*Justice*)**

Prinsip keadilan dibutuhkan untuk terpai yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan kemanusiaan. Nilai ini direfleksikan dalam praktek profesional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktek dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan.

### **d. Tidak merugikan (*Nonmaleficience*)**

Prinsip ini berarti dalam pelaksanaan transplantasi organ, harus diupayakan semaksimal mungkin bahwa praktek yang dilaksanakan tidak menimbulkan bahaya/cedera fisik dan psikologis pada klien.

**e. Kejujuran (*Veracity*)**

Prinsip *veracity* berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien dan untuk meyakinkan bahwa klien sangat mengerti. Prinsip *veracity* berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Informasi harus ada agar menjadi akurat, komprehensif, dan objektif untuk memfasilitasi pemahaman dan penerimaan materi yang ada, dan mengatakan yang sebenarnya kepada klien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan dirinya selama menjalani perawatan. Walaupun demikian, terdapat beberapa argument mengatakan adanya batasan untuk kejujuran seperti jika kebenaran akan kesalahan prognosis klien untuk pemulihan atau adanya hubungan paternalistik bahwa ” *doctors knows best*” sebab individu memiliki otonomi, mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi penuh tentang kondisinya. Kebenaran merupakan dasar dalam membangun hubungan saling percaya.

**f. Menepati janji (*Fidelity*)**

Prinsip *fidelity* dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia klien. Ketaatan, kesetiaan, adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya. Kesetiaan, menggambarkan kepatuhan perawat terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari perawat adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan dan meminimalkan penderitaan.

Dari prinsip-prinsip diatas berarti harus diperhatikan benar bahwa dalam memutuskan untuk melakukan transplantasi organ harus disertai pertimbangan yang matang dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, adil bagi pihak pendonor maupun resipien, tidak merugikan pihak manapun serta berorientasi pada kemanusiaan. Selain itu dalam praktek transplantasi organ juga tidak boleh melanggar nilai-nilai dalam praktek perawat profesional. Sebagai contoh nilai tersebut adalah, keyakinan bahwa setiap individu adalah mulia dan berharga. Jika seorang perawat menjunjung tinggi nilai tersebut dalam prakteknya, niscaya seorang perawat tidak akan begitu mudah membantu melaksanakan praktek transplantasi organ hanya dengan motivasi komersial.

## **G. TRANSPLANTASI ORGAN DARI SEGI NORMA MASYARAKAT**

Beberapa pihak yang ikut terlibat dalam usaha transplantasi adalah donor hidup, jenazah dan donor mati, keluarga dan ahli waris, resipien, dokter dan pelaksana lain, dan masyarakat. Hubungan pihak-pihak itu dengan masalah etik dan moral dalam transplantasi adalah :

**1. Donor Hidup**

Adalah orang memberikan jaringan atau organnya kepada orang lain (resipien). Sebelum memutuskan untuk menjadi donor, seseorang harus mengetahui dan mengerti resiko yang dihadapi, baik di bidang medis, pembedaan maupun resiko untuk pembedahannya lebih lanjut sebagai kekurangan jaringan atau organ yang telah dipindahkan. Disamping itu, untuk menjadi donor, seseorang tidak boleh mengalami tekanan psikologis. Hubungan psikis dan emosi harus sudah difikirkan oleh donor hidup tersebut untuk mencegah timbulnya masalah.

**2. Jenazah dan Donor Mati**

Adalah orang yang semasa hidupnya telah mengizinkan atau berniat dengan sungguh-sungguh untuk memberikan jaringan atau organ tubuhnya kepada yang memerlukan apabila ia telah meninggal. Kapan seorang donor itu dapat dikatakan meninggal secara wajar, dan apabila sebelum meninggal donor itu sakit, sudah sejauh mana pertolongan dari dokter yang merawatnya. Semua itu untuk mencegah adanya tuduhan dari keluarga donor atau pihak lain bahwa tim pelaksana transplantasi telah melakukan upaya mempercepat kematian seseorang hanya untuk mengejar organ yang akan ditransplantasikan.

**3. Keluarga donor dan ahli waris**

Kesepakatan keluarga donor dan resipien sangat diperlukan untuk menciptakan saling pengertian dan menghindari konflik semaksimal mungkin ataupun tekanan psikis dan emosi di kemudian hari. Dari keluarga resipien sebenarnya hanya dituntut suatu penghargaan kepada donor dan keluarganya dengan tulus. Alangkah baiknya apabila dibuat suatu ketentuan untuk mencegah timbulnya rasa tidak puas kedua belah pihak.

**4. Resipien**

Adalah orang yang menerima jaringan atau organ orang lain. Pada dasarnya, seorang penderita mempunyai hak untuk mendapatkan perawatan yang dapat memperpanjang hidup atau meringankan penderitanya. Seorang resipien harus benar-benar mengerti semua hal yang dijelaskan oleh tim pelaksana transplantasi. Melalui tindakan transplantasi diharapkan dapat memberikan nilai yang besar bagi kehidupan resipien. Akan tetapi, ia harus menyadari bahwa hasil

transplantasi terbatas dan ada kemungkinan gagal. Juga perlu didasari bahwa jika ia menerima untuk transplantasi berarti ia dalam percobaan yang sangat berguna bagi kepentingan orang banyak di masa yang akan datang.

**5. Dokter dan tenaga pelaksana lain**

Untuk melakukan suatu transplantasi, tim pelaksana harus mendapat persetujuan dari donor, resipien, maupun keluarga kedua belah pihak. Ia wajib menerangkan hal-hal yang mungkin akan terjadi setelah dilakukan transplantasi sehingga gangguan psikologis dan emosi di kemudian hari dapat dihindarkan. Tanggung jawab tim pelaksana adalah menolong pasien dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas, tim pelaksana hendaknya tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan kepentingan pribadi.

**6. Masyarakat**

Secara tidak sengaja masyarakat turut menentukan perkembangan transplantasi. Kerjasama tim pelaksana dengan para cendekiawan, pemuka masyarakat, atau pemuka agama diperlukan untuk mendidik masyarakat agar lebih memahami maksud dan tujuan baik usaha transplantasi. Dengan adanya pengertian ini kemungkinan penyediaan organ yang segera diperlukan, atas tujuan baik akan terpenuhi.

## **BAB III PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**



Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa transplantasi adalah suatu rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk mengganti jaringan dan atau organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik atau mengalami suatu kerusakan.

Transplantasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa faktor, seperti ditinjau dari sudut si penerima atau resipien organ dan penyumbang organ itu sendiri. Jika dilihat dari si penerima organ meliputi autotransplantasi, homotransplantasi, heterotransplantasi, autograft, allograft, isograft, xenograft dan xenotransplantation, transplantasi split serta transplantasi domino. Sedangkan dilihat dari sudut penyumbang meliputi transplantasi dengan donor hidup dan donor mati (jenazah). Banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang melakukan transplantasi organ. Antara lain untuk kesembuhan dari suatu penyakit (misalnya kebutaan, rusaknya jantung dan ginjal), Pemulihan kembali fungsi suatu organ, jaringan atau sel yang telah rusak atau mengalami kelainan, tapi sama sekali tidak terjadi kesakitan biologis (contoh: bibir sumbing).

Dalam agama Kristen, katolik, hindu, dan budha transplantasi boleh dilakukan dengan alasan medis dan asalkan dengan niat tulus dan tujuannya untuk kebaikan menolong nyawa seseorang tanpa membahayakan nyawa si pendonor organ tersebut. Sedangkan dalam agama islam untuk melakukan transplantasi organ harus dilihat terlebih dahulu dari mana organ yang akan ditransplantasikan tersebut berasal atau dilihat dari sumber organ.

Dalam hukum, transplantasi tidak dilarang jika dalam keadaan darurat dan ada alasan medis, tidak dilakukan secara ilegal, dilakukan oleh profesional dan dilakukan secara sadar. Dari segi etika keperawatan asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip etik seperti otonomi (*Autonomy*), Tidak merugikan (*Nonmaleficence*), Berbuat baik (*Beneficence*), Keadilan (*Justice*), Kejujuran (*Veracity*) dan Menepati janji (*Fidelity*) transplantasi organ diperbolehkan. Dari segi masyarakat, selama transplantasi dilakukan atas dasar medis dan mendapat persetujuan dari anggota keluarga maka diperbolehkan. Namun disini lain transplantasi organ di kalangan masyarakat belum begitu dipahami secara menyeluruh sehingga masih menimbulkan beberapa pertanyaan tentang transplantasi.

## **B. SARAN**

Saran yang ingin disampaikan bagi pembaca adalah jika ingin melakukan transplantasi organ, pahami benar dari mana organ tersebut berasal, apakah donor hidup ataukah dari

seseorang yang sudah meninggal. Usahakan untuk mencari upaya penyembuhan lain sebelum memilih transplantasi organ sebagai alternatif pengobatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Abdul Aziz Masyhuri, *Ahkam al-Fuqaha* (Surabaya : Dinamika Press, 1997)
2. Ahmad Ramali dan K. St. Pamoentjak, *Kamus Kedokteran* (Jakarta : Djambatan, 1997)
3. John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1989)